

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH DI BPKPD PROVINSI JAMBI

Zaky Saifullah¹, Yoga Rahmansyah², Sephia Eka Pratiwi³

saifullahzaki13@gmail.com¹, yogahd1122@gmail.com², sephiaekapратиwi11@gmail.com³

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Perencanaan anggaran merupakan salah satu fungsi fundamental dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena berperan menentukan arah pembangunan, prioritas program, serta pemanfaatan sumber daya fiskal daerah. BPKPD sebagai instansi pengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan penyusunan dokumen KUA-PPAS dan RKA dilakukan secara sistematis, akuntabel, serta selaras dengan kerangka regulasi seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui proses perencanaan yang terukur, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Namun, pelaksanaan perencanaan anggaran di BPKPD tidak lepas dari berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun substantif. Keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada pendapatan transfer pusat, kualitas data perencanaan dari OPD yang belum seragam, serta dinamika perubahan kebijakan menyebabkan penyusunan KUA-PPAS dan RKA sering membutuhkan proses penyesuaian yang cepat. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIPD RI, seperti sinkronisasi data, pembatasan fitur, dan kebutuhan pembaruan rutin, turut mempengaruhi kelancaran proses perencanaan dan penganggaran. Situasi ini menuntut BPKPD untuk melakukan koordinasi intensif dengan OPD guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan kebutuhan riil masyarakat. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, BPKPD melakukan berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, penguatan koordinasi lintas OPD, perbaikan kualitas data perencanaan, serta penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja. Penguatan peran pengawasan internal dan pemanfaatan sistem informasi keuangan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Upaya-upaya ini secara keseluruhan membantu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran daerah sehingga mampu mendukung efisiensi belanja, mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah daerah.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, BPKPD, KUA-PPAS, RKA, Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD, Anggaran Berbasis Kinerja.

ABSTRACT

Budget planning is one of the fundamental functions in the local financial management cycle because it plays a role in determining the direction of development, program priorities, and utilization of local fiscal resources. BPKPD as the regional financial management agency has a strategic responsibility to ensure the preparation of dokumen KUA-PPAS dan RKA is carried out systematically, accountably, and in alignment with regulatory frameworks such as Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 and PP Nomor 12 Tahun 2019 on Regional Financial Management. Through a measurable planning process, local governments can optimize expenditures to improve public services and support medium-term regional development goals. However, the implementation of budget planning at BPKPD is not without various technical and substantive challenges. Fiscal capacity limitations, dependence on central government transfer revenues, inconsistent planning data quality from OPD, and policy dynamics often require rapid adjustments in preparing KUA-PPAS dan RKA. Additionally, technical obstacles in using the SIPD RI application, such as data synchronization, feature restrictions, and the need for routine updates, also affect the smoothness of the planning and budgeting process. This situation demands intensive coordination by BPKPD with OPD to ensure alignment between planning, budgeting, and real community needs. As a response to these challenges, BPKPD carries out various strategic steps, including capacity building of human resources through technical guidance, strengthening cross-OPD

coordination, improving planning data quality, and implementing performance-based budgeting principles. Strengthening internal oversight and utilizing financial information systems are also important measures to enhance transparency and accountability. These overall efforts help improve the quality of regional budget planning to support expenditure efficiency, promote more targeted development, and increase public trust in local government governance.

Keywords: Budget Planning, BPKPD, KUA-PPAS, RKA, Regional Financial Management, SIPD, Performance-Based Budgeting.

PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran merupakan salah satu tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah karena menentukan arah pembangunan serta efektivitas penggunaan sumber daya publik. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, penyusunan dokumen perencanaan anggaran seperti Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan alokasi belanja daerah setiap tahun.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai instansi teknis yang menangani aspek pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam proses perencanaan dan penganggaran. BPKPD tidak hanya berperan dalam menghimpun data dan menyusun rancangan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penganggaran sejalan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai perencanaan pembangunan daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam praktiknya, proses penyusunan anggaran tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan muncul mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat, hingga ketidaksesuaian usulan anggaran antar-OPD. Selain itu, kualitas data perencanaan yang belum seragam dan kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sering menyebabkan proses perencanaan membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi ini mengharuskan adanya koordinasi yang baik antara BPKPD dan seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen anggaran yang realistis dan efektif.

Upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran terus dilakukan melalui berbagai inovasi dan pembenahan internal. BPKPD berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dalam mendukung proses perencanaan. Penguatan prinsip anggaran berbasis kinerja juga menjadi fokus penting agar alokasi anggaran benar-benar mencerminkan capaian output dan outcome pembangunan yang terukur.

Dengan demikian, kajian mengenai perencanaan anggaran di BPKPD menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana proses penganggaran dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Analisis ini tidak hanya relevan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah secara lebih mendalam. Melalui pemahaman yang baik terhadap proses perencanaan anggaran, diharapkan praktik tata kelola keuangan daerah dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam proses perencanaan anggaran di BPKPD serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, mekanisme, dan tantangan yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran daerah. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena berdasarkan perspektif aktor yang terlibat secara langsung.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang di BPKPD. Observasi dilakukan untuk memahami alur kerja perencanaan anggaran, penggunaan aplikasi SIPD, mekanisme koordinasi antar-OPD, serta proses penyusunan dokumen KUA-PPAS dan RKA. Pengamatan ini membantu peneliti melihat secara nyata bagaimana proses penganggaran dijalankan dan kendala teknis maupun administratif yang muncul di lapangan.

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pegawai BPKPD yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai prosedur kerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Teknik wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi tambahan sesuai perkembangan diskusi.

Data tambahan diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RKA, laporan keuangan daerah, serta regulasi terkait seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memahami dasar hukum, struktur perencanaan anggaran, serta indikator kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang akurat dan relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perencanaan anggaran di BPKPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan anggaran di BPKPD Provinsi Jambi menunjukkan pola kerja yang sistematis namun menghadapi sejumlah persoalan teknis dan koordinatif. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, terlihat bahwa tahapan penyusunan anggaran dimulai dari integrasi dokumen perencanaan tahunan daerah, yaitu RKPD, ke dalam penyusunan KUA-PPAS. Pada tahap ini, BPKPD berperan mengompilasi data kebutuhan anggaran dari seluruh OPD serta melakukan verifikasi awal terkait kesesuaian usulan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi. Proses integrasi tersebut berjalan melalui aplikasi SIPD yang menjadi instrumen utama dalam menghimpun data program dan kegiatan secara digital.

Temuan penting dari observasi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses perencanaan anggaran. Sejumlah pegawai BPKPD menyampaikan bahwa gangguan sistem, ketidakstabilan server, serta perubahan fitur yang berlangsung cukup cepat sering menghambat proses input maupun penyelarasan data OPD. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pada beberapa tahapan perencanaan, terutama saat proses finalisasi KUA-PPAS dan RKA yang membutuhkan

ketelitian serta kesesuaian antar-data. Meskipun demikian, BPKPD tetap berupaya melakukan penyesuaian dengan menyiapkan alternatif dokumentasi manual sebagai cadangan apabila terjadi kendala teknis.

Hasil wawancara dengan pegawai subbidang anggaran menunjukkan bahwa salah satu hambatan substantif dalam perencanaan anggaran adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan yang diajukan OPD dan kapasitas fiskal daerah. BPKPD Provinsi Jambi menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat dominannya belanja wajib seperti gaji pegawai, belanja pendidikan, dan kesehatan. Ketergantungan pada Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga menjadi faktor yang membatasi fleksibilitas fiskal daerah. Akibatnya, BPKPD sering melakukan rasionalisasi anggaran terhadap OPD untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah. Proses rasionalisasi ini sering memerlukan koordinasi intensif dan terkadang menghasilkan perdebatan terkait prioritas pembangunan.

Studi dokumentasi terhadap dokumen KUA-PPAS dan RKA menunjukkan adanya upaya BPKPD dalam menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Hal ini terlihat dari penerapan indikator output dan outcome pada setiap program dan kegiatan, meskipun kualitas indikator masih beragam antar-OPD. Beberapa OPD masih menyusun indikator yang bersifat umum dan kurang terukur, sehingga menyulitkan proses evaluasi berbasis kinerja. BPKPD berusaha mengatasi hal ini dengan memberikan pendampingan teknis kepada OPD, terutama dalam penyempurnaan indikator kinerja pada tahap penyusunan RKA.

Pembahasan dari seluruh temuan menunjukkan bahwa tantangan utama perencanaan anggaran di BPKPD Provinsi Jambi berakar pada tiga aspek: teknologi, koordinasi, dan kapasitas fiskal. Dari aspek teknologi, ketergantungan pada aplikasi SIPD yang masih berkembang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyusunan dokumen anggaran. Dari aspek koordinasi, perbedaan pemahaman antar-OPD mengenai prioritas pembangunan sering memengaruhi efektivitas penyusunan anggaran. Dari aspek fiskal, keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut BPKPD untuk melakukan penajaman prioritas serta penguatan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKPD Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan proses perencanaan anggaran secara terstruktur dan sesuai regulasi, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis, penguatan koordinasi lintas-OPD, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih stabil untuk mendukung penyusunan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan, kesiapan sistem digital, dan efektivitas komunikasi antar-instansi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran di BPKPD Provinsi Jambi telah berjalan dengan mengikuti kerangka regulasi nasional seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Secara umum, mekanisme penyusunan anggaran telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, serta dilakukan melalui penyusunan KUA-PPAS dan RKA sebagai dokumen kunci. Proses ini melibatkan koordinasi lintas-OPD dengan BPKPD sebagai koordinator utama dalam aspek teknis penganggaran.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa BPKPD Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi perencanaan, memverifikasi usulan anggaran, serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan program dan kapasitas fiskal daerah. Namun, pelaksanaan proses perencanaan anggaran masih menghadapi berbagai

tantangan seperti keterbatasan kualitas data perencanaan, ketidaksinkronan usulan antar-OPD, kendala dalam penggunaan aplikasi SIPD, serta dinamika perubahan regulasi yang cukup sering.

Meskipun demikian, BPKPD terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kompetensi SDM, penataan proses kerja, dan optimalisasi teknologi informasi. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen BPKPD Provinsi Jambi dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran di BPKPD Provinsi Jambi berada pada arah yang tepat, namun masih memerlukan penguatan dari aspek koordinasi, pengolahan data, dan adaptasi terhadap sistem penganggaran digital.

Saran

1. Penguatan Kualitas Data Perencanaan

BPKPD perlu mendorong setiap OPD untuk meningkatkan kualitas data perencanaan melalui standarisasi format data, validasi yang lebih ketat, serta pemanfaatan basis data terpadu untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

Pelatihan berkala mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja, penggunaan SIPD, dan analisis fiskal perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan teknis aparatur, terutama bagi pegawai baru dan staf yang menangani perencanaan.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPD

Mengingat kendala teknis masih cukup sering terjadi, diperlukan: pelatihan teknis yang lebih spesifik, pembentukan tim teknis internal SIPD, serta koordinasi intensif dengan Kemendagri untuk penanganan error dan pembaruan sistem.

4. Meningkatkan Koordinasi Lintas-OPD

Diperlukan forum koordinasi yang lebih rutin antara BPKPD dan seluruh OPD agar perbedaan persepsi, ketidaksesuaian data, dan perubahan usulan dapat diminimalkan sejak tahap awal penyusunan anggaran.

5. Mendorong Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

BPKPD perlu menekankan penggunaan indikator output dan outcome secara lebih terukur agar alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kinerja program dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Penguatan Evaluasi Internal

Evaluasi berkala terhadap proses penyusunan anggaran perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur, memperbaiki alur koordinasi, dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, N. F., 'Uyun, K., & Mukaromah, S. (2023). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi.
- | Etika | Kecerdasan | Artifisial. |
|---|------------|-------------|
| https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023 | | |
- Fitri, D., Hidayah, A. N., Putri, A., Tanjung, N. H., Ramadhani, S. I., Akila, D., Manurung, R. A., Mufidah, N., Akbar, S., & Zikri, M. (2025). Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial.
- Junaedi, F., Sukmono, F. G., Sari, S. S., Rasyid, H. A. N., Sudiwijaya, E., & Muktaf, Z. M. (2022). Dinamika Periklanan di Era Digital.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, 19 Desember).
- Kindi, M. A. R. Al. (2025). AI: Dari Sejarah Hingga Masa Depan.

- Littlejohn, W. S., & Foss, A. K. (2009). *Communication Theory*.
- Manggala, L. S., Rahmayu, M., & Rosmiati, M. (2025). Analisis Pengaruh Penggunaan Deepfake di Masyarakat Dengan Metode Technology Acceptance Model. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(2), 1282–1287. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.609>
- Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara. <https://doi.org/10.1007/s11263-022-01606-8>
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2022). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.
- Paminto, S. R., Herawati, A., Pratiwi, D. A., Aliyatunnisa, N., & Alhaddi, R. U. (2024). Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Sistem Kecerdasan Buatan Menurut Perspektif Hukum Positif.
- Saputra, F., Khaira, N., & Saputra, R. (2023). Pengaruh User Interface dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Literature). *JKIS*, 1(1). <https://doi.org/10.38035/jkis.v1i1>
- Siahaan, M., Harsana Jasa, C., Anderson, K., Rosiana, M. V., Lim, S., & Yudianto, W. (2020). Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra. Dalam *Journal of Information System and Technology* (Vol. 01).
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang
- Susatyono, J. D. (2021). *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep Dan Penerapan*.
- Widjaja, G. (2025). Deepfake Dan Masa Depan Kebenaran: Implikasi Etis Dan Sosial. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i2.591>.